



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 903/ 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

*[Handwritten signature]*

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
  - b. menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD;
  - c. menyusun rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD;
  - d. menyusun rancangan Program dan Prioritas Anggaran Sementara;
  - e. menyusun rancangan perubahan Program dan Prioritas Anggaran Sementara;
  - f. meneliti dan mensinkronisasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Kebijakan Umum APBD maupun dengan Program dan Prioritas Anggaran Sementara;
  - g. memberikan pertimbangan dan pendapat serta kesimpulan;
  - h. menyusun rancangan APBD;
  - i. menyusun rancangan perubahan APBD;
  - j. menyiapkan petunjuk/data/evaluasi pelaksanaan APBD yang dibahas dalam rapat;
  - k. membahas dan meneliti realisasi APBD;

l. menyusun rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 903/40.1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 903/11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Wakil Ketua I
5	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda	Wakil Ketua II
6	Asisten Administrasi Umum Sekda	Wakil Ketua III
7	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
9	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Anggota
10	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
11	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Anggota
12	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
TASDI